

Depok, 04 Juni 2018

Nomor : 1945.31/EXT-MUTU/VI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK
PT Wahana Lentera Raya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan - 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wahana Lentera Raya
No. IUI : No. 20/35/IP-PB/PMDN/2015
Alamat : Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 Mei 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Guardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT WAHANA LENTERA RAYA
Nomor : 1945.31/EXT-MUTU/VI/2018**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : PT Wahana Lentera Raya
 - b. Alamat : Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur r
 - c. No. IUI : No. 20/35/IP-PB/PMDN/2015
 - d. Kapasitas dan Produk : Tempat Tidur, Meja Belajar, Meja Kerja, Meja Rias, Kursi Sofa, Kursi Tamu, Lemari, Rak Buku, KitchenSet, Bufet = 1.000.000 Unit, Spring Bed = 50.000 Unit
 - e. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 Mei 2018
 - f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
 - g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
 - h. Tanggal Terbit : 26 Juni 2015
 - i. Tanggal Berakhir : 25 Juni 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Juni 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone: (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 04 Juni 2018

No. : 1946.3/EXT-MUTU/VI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Wahana Lentera Raya
Attn. Bapak M. Jaenal Arifin
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wahana Lentera Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
Masa Berlaku Sertifikat : 26 Juni 2015 – 25 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> Surat Keputusan An. Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 20/35/IP-PB/PMDN/2015, tanggal 01 Juli 2015	Tempat Tidur, Meja Belajar, Meja Kerja, Meja Rias, Kursi Sofa, Kursi Tamu, Lemari, Rak Buku, KitchenSet, Bufet	1.000.000

Tanggal Penilikan 3 : 14 – 16 Mei 2018
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Windy Widiyanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wahana Lentera Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-337
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
- e. Nomor telepon : (031) 8971111
- f. Nomor Fax : (031) 8983960
- g. Pengurus
- Dewan Direksi
- Presiden Direktur : Nyonya Lim Lie Tjijen
 - Direktur : Tuan Rudi Tanoko
- Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris : Tuan Wijono Tanoko
 - Komisaris : Tuan Ruslan Tanoko

- h. Izin Industri : IUI Lanjutan
- PT Wahana Lentera Raya memiliki izin Usaha Industri (IUI) pertama kali pada tahun 2011 yang di terbitkan melalui Surat Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : 10/35/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2011 tertanggal 20 April 2011.
 - Pada tahun 2013 terdapat perluasan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Wahana Lentera Raya, yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan No : 22/35/IP-PL/PMDN/2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang dikeluarkan melalui surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengenai izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - Pada tahun 2015 terdapat Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan PT Wahana Lentera Raya yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 01 Juli 2015
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin
- Tempat Tidur, Meja Belajar, Meja Kerja, Meja Rias, Kursi Sofa, Kursi Tamu, Lemari, Rak Buku, Kitchen Set dan Bufet : 1.000.000 Unit/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Mei 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wahana Lentera Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 16 Mei 2018 Kantor dan Pabrik PT Wahana Lentera Raya	a. Kantor dan Pabrik PT Wahana Lentera Raya. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Wahana Lentera Raya.
Pertemuan Penutupan	16 Mei 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wahana Lentera Raya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Wahana Lentera Raya hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Juni 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Wahana Lentera Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan-Perubahannya, termasuk Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Instansi terkait, masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Wahana Lentera Raya juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Wahana Lentera Raya telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Wahana Lentera Raya telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas lainnya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 di ketahui bahwa di PT Wahana Lentera Raya telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT Wahana Lentera Raya telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Wahana Lentera Raya juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Particle Board, Plywood, MDF dan MFC (Melamine Face Chipboard) di PT Wahana Lentera Raya telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Particle Board, Plywood, MDF dan MFC (Melamine Face Chipboard) di PT Wahana Lentera Raya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Particle Board, Plywood, MDF dan MFC (Melamine Face Chipboard) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah Kpg/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Wahana Lentera Raya adalah termasuk Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). Selama periode Audit, PT Wahana Lentera Raya juga tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang (sitaan)
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT Wahana Lentera Raya telah memiliki S-LK dan telah dilakukan Uji Tuntas bagi supplier bahan baku impor. Dalam penerimaan bahan bakunya PT Wahana Lentera Raya tidak menerima bahan baku yang menggunakan DKP (di sertai DKP), karena semua supplier nya telah ber-SLK. Untuk DKP hanya terdapat DKP Impor yang diterbitkan oleh PT Wahana Lentera Raya itu sendiri terkait dengan pelaksanaan penerimaan impor (langsung)
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil VLBB diketahui bahwa seluruh supplier Bahan Baku Kayu Olahan (MDF) telah memiliki legalitas usaha yang cukup jelas dan dapat dibuktikan bahwa asal bahan baku MDF (yang dikirim ke PT Wahana Lentera Raya)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		adalah berasal dari Produsen yang telah tersertifikasi VLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya menerima bahan baku impor dari negara-negara ASEAN yang COO nya menggunakan "Form D", di mana mengacu pada Kesepakatan yang tertuang dalam ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement), bahwa produk dari negara-negara anggota ASEAN yang disertai dengan "FORM D" merupakan produk yang tidak di kenakan Bea Masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Wahana Lentera Raya selama setahun terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.		yang di impor oleh PT Wahana Lentera Raya adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk Mebel Jadi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Wahana Lentera Raya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadinya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan/penjualan local produk jadi di PT Wahana Lentera Raya selama setahun terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Wahana Lentera Raya selama periode Mei 2017 s/d April 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Wahana Lentera Raya dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Wahana Lentera Raya, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2017 s/d April 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Wahana Lentera Raya telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Wahana Lentera Raya berupa produk furniture dengan HS : 9403.60.90.00, untuk produk furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Wahana Lentera Raya tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Wahana Lentera Raya adalah pada yaitu pada Produk Mebel Jadi/Furniture (On Product) penjualan local maupun ekspor yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Wahana Lentera Raya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Wahana Lentera Raya telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Wahana Lentera Raya belum terdapat Organisasi Serikat Pekerja atau pun tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan dari pimpinan PT Wahana Lentera Raya yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Masa berlaku pengesahan PP PT Wahana Lentera Raya telah habis, namun telah tersedia tanda terima proses permohonan perpanjangan pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		Tenaga Kerja PT Wahana Lentera Raya per Mei 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-3 tahun 2018 di PT Wahana Lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Wahana Lentera Raya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		